



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TABALONG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG**



Naskah Akademik

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong**

Penyusun:

Ir. Achmad Rafieq, M.Si

Muhammad Puja Deshar Kharisma, S.H.

Ir. Henny Nordiana

Cover oleh Muhammad Andrie Iskandar

Foto Cover Pemkab. Tabalong

Diterbitkan oleh:

Pemerintah Kabupaten Tabalong

Dinas Lingkungan Hidup

T a n j u n g

2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan perhatian yang serius terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Untuk memahami mengenai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong telah berupaya menyusun profil masyarakat hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini. Pada TA. 2023 telah disusun Profil Masyarakat Hukum Adat Dayak Deah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu sub etnik Dayak dengan populasi yang relatif banyak di daerah ini. Meskipun Profil Masyarakat Hukum Adat Dayak Deah Kabupaten Tabalong telah disusun dan dapat dijadikan acuan bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lainnya untuk menyusun profilnya tetapi masyarakat hukum adat ini belum dapat diberikan pengakuan mengingat belum ada peraturan daerah yang mengatur pengakuannya.

Naskah akademik ini disusun sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak terkait mengenai urgensi diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong. Untuk menghasilkan regulasi yang tepat diperlukan naskah akademik agar suatu peraturan daerah tepat sasaran serta sesuai dengan harapan dari peruntukan disusunnya dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut. Tentu saja penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui pengkajian yang mendalam terhadap aspek hukum, sosial, budaya dan ekonomi.

Diharapkan dengan selesainya penyusunan Naskah Akademik ini maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong dapat segera disiapkan dan disetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Raperda ini sangat penting untuk segera ditetapkan sebagai peraturan daerah mengingat semakin mendesaknya upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong.

Tabalong, Desember 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabalong,

H. Slamet Riyadi, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196708151996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	7
II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	9
2. Teori Cita Hukum (<i>Rechtsidee Theory</i>)	15
3. Teori mengenai Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat	17
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma	30
C. Kajian Empiris Masyarakat Hukum Adat	37
1. Perkembangan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	37
2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	43
3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dengan Berlakunya Peraturan Daerah	49
III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	53
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	53
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria	55
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai	

Keanekaragaman Hayati (<i>United Nations Convention on Biological Diversity</i>)	55
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	55
E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	56
F. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.....	58
G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	59
H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	60
I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	61
J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	62
K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	65
L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	65
M. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	67
N. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	68
O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	70
P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	71

IV. ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	74
A. Ketentuan Umum	74
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	76
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	77
1. Materi dalam Ketentuan Umum	77
2. Materi mengenai Pengakuan	78
3. Materi mengenai Perlindungan	81
4. Materi mengenai Pemberdayaan	81
5. Materi mengenai Hak dan Kewajiban	84
6. Materi mengenai Sistem Informasi	87
7. Materi mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	88
8. Materi mengenai Lembaga Adat	90
9. Materi mengenai Penyelesaian Sengketa	91
10. Materi mengenai Pendanaan	91
11. Materi mengenai Peran Serta Masyarakat	92
12. Materi mengenai Ketentuan Peralihan	93
13. Materi materi Ketentuan Penutup	93
V. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

1	Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	63
2	Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

1	DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUMADAT DI KABUPATEN TABALONG	103
----------	---	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini antara lain dapat dilihat pada pengakuan atas kelompok atau komunitas masyarakat di beberapa wilayah yang memiliki susunan asli dan memiliki kelengkapan pengurusan sendiri, sebagaimana penyebutan “desa” di wilayah Jawa sebagai pemerintah desa (*dorpsrepubliek*). Salah satu kelengkapan dalam pengurusan diri sendiri, yaitu adanya sistem peradilan sendiri baik berupa peradilan adat maupun peradilan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 130 IS, Pasal 3 *Ind. Staatsblad* 1932 No. 80.

UUD 1945 sendiri dirancang untuk menjadi hukum dasar tertulis yang akan digunakan dalam membangun suatu negara bangsa yang modern dan menghormati keberagaman sistem sosial masyarakat Indonesia, sekaligus menghormati hak asasi manusia. Masyarakat adat juga mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 serta penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat pun tidak hilang setelah UUD 1945 diamandemen, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat setidaknya tercantum di dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat

adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri- ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Abdurrahman, 2015).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diletakkan pada syarat-syarat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Persyaratan ini pun bersumber dari persyaratan yang telah diperkenalkan oleh UU di bawah UUD 1945. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala pada pengakuan dan perlindungan keberadaan hak-hak masyarakat adat, karena frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” tersebut dalam kenyataannya menyebabkan upaya pengakuan itu sendiri lebih banyak berhenti pada wacana menyangkut indikator dari persyaratan-persyaratan tersebut. Beberapa undang-undang maupun peraturan operasional bahkan tidak memiliki kesamaan indikator untuk menterjemahkan syarat-syarat konstitusional keberadaan masyarakat adat.

Dilihat dari persepektif hak asasi manusia dan juga konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah adalah:

“mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi” hak-hak dari masyarakat adat. Konsepsi bahwa “negara mengakui” dikonkretkan dengan pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Konsep “negara menghormati” berarti negara tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat hukum adat. Konsep “negara melindungi” diartikan bahwa pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar negara dengan menegakan hukum yang berlaku. Sementara konsep “negara memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk diberlakukannya hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, pemerintah juga berupaya “memberdayakan” dengan memajukan hak masyarakat hukum adat melalui program-program pemerintah.

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dengan berbagai keterbatasannya terdegradasi eksistensinya dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan

perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang (Wibowo, 2020).

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara: (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia (Abdurrahman, 2015)

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, termasuk di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang didiami oleh penduduk asli yang berasal dari beragam etnik, diantaranya etnik Banjar Hulu, Banjar Batang Banyu, Meratus (Bukit), Dayak Deah, Dayak Lawangan, Dayak Maanyan dan etnik Dayak Bukit Ke'o yang hampir punah. Selain itu juga terdapat etnik pendatang terutama etnik Jawa. Beberapa etnik Dayak telah berupaya

menegakkan hukum adatnya dalam kehidupan bermasyarakat melalui Lembaga Adat Dayak, seperti Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh, Lembaga Adat Dayak Deah Jaro, Lembaga Adat Dayak Deah Muara Uya, Lembaga Adat Dayak Maanyan dan Lembaga Adat Dayak Lawangan.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini disusun untuk menjawab identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masalah apa saja yang dihadapi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di Kabupaten Tabalong dalam hubungannya dengan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan.
2. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang relevan dengan peraturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong?
3. Bagaimanakah arah pengaturan, jangkauan pengaturan dan ruang lingkup pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk:

1. Mengetahui masalah yang dihadapi oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di Kabupaten Tabalong dalam hubungannya dengan Upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan.
2. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang relevan dengan peraturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong.
3. Mengetahui arah pengaturan, jangkauan pengaturan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong ini adalah:

1. Diperolehnya acuan atau referensi untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong.
2. Bila Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong ini diajukan dan mendapat persetujuan menjadi peraturan daerah maka dapat digunakan sebagai payung hukum dalam penerbitan Keputusan Bupati tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat di Kabupaten Tabalong yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Keputusan Bupati tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong dimaksud dapat dijadikan payung hukum bagi penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diakui di Kabupaten Tabalong.
4. Pengakuan ini dapat dijadikan dasar bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong untuk menuntut hak ulayat atas tanah adatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong ini dilakukan melalui penelaahan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat konsep-konsep pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Selain disusun menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulisan naskah akademik ini juga dipadukan dengan pendekatan antropologis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat yang tersebar di Kabupaten Tabalong beserta alternatif pemecahan masalahnya. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field study*) yang intensif menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Selain itu dilakukan pula studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti literatur-literatur hasil-hasil penelitian serta berbagai dokumen mengenai masyarakat hukum adat, baik secara nasional maupun skala daerah Kabupaten Tabalong.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah menyusun kajian teori. Proses menyusun kajian teori ini sangat penting karena akan menentukan langkah penelitian berikutnya. Proses pemilihan teori yang relevan dengan topik penelitian merupakan proses yang memerlukan kecakapan dan strategi tertentu. Seorang peneliti akan mudah menyusun kajian teori apabila ia mampu memahami topik masalah yang hendak ditelitinya, kemudian ia memiliki kemampuan untuk menemukan referensi yang dibutuhkannya.

Secara umum kajian teori akan membantu dalam mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita kaji serta menuntun dalam memilih sistem pendekatan penelitian yang tepat untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Teori juga memungkinkan peneliti untuk memilah data agar dapat diklasifikasikan dalam cara yang lebih bermakna dan teori juga dapat digunakan untuk memprediksi fakta selanjutnya yang dapat ditemukan.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, dikemukakan beberapa konsep atau teori mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat:

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*).

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi *rechts* pada *staat* hanya sebagai alat

bagi perlindungan hak-hak asasi individu pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Kant ini, terkenal dengan sebutan *nachtwakerstaat* atau *nachtwahterstaat* (Negara Penjaga Malam). Dalam perkembangannya konsep dari Kant tersebut dinilai kurang memuaskan sehingga kemudian dikembangkan konsep *rechtsstaat* dalam arti luas yang berwawasan kesenjahteraan dan berbasis kemakmuran. Konsep itu dikenal dengan sebutan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*)

Teori Negara Hukum Kesejahteraan adalah perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Menurut Burkens Negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Negara Hukum Kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan dan pengaturan negara atas sumber daya ekonomi yang berbeda. Secara teoritik perbedaan itu dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh ideologi atau paham-paham yang dianutnya. Pada negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh

Paham Liberalisme dan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh Paham Marxisme (Wibowo, 2020).

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus sebagai penafsir konstitusi tertinggi atau '*the ultimate interpreter of the constitution*' (Asshiddiqie, 2015). Mengutip pandangan Scheltema dalam Shidarta (2004) unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu meliputi:

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi sehingga dinamika kehidupan bersama dalam

masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - 4) Asas peradilan bebas, independen, imparial, serta objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD
- c. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:
- 1) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - 2) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

- d. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - 2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- e. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan

bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

- 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
- 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Menjadi jelas bila kemudian konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara hukum modern atau negara hukum materiil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial-ekonomi rakyat;
- b. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan dibanding pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peranan eksekutif lebih besar daripada legislatif;
- c. Hak milik tidak bersifat mutlak;
- d. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga malam (*Nachtwakerstaat*), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi;

- e. Kaidah-kaidah hukum Administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warganegara.
- f. Peranan Hukum Publik condong mendesak Hukum Privat, sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara;
- g. Lebih bersifat negara hukum materiil yang mengutamakan keadilan sosial yang materiil pula.

Dalam kajian ini aspek yang paling relevan adalah aspek sosial ekonomi dari konsep negara hukum, dimana kemudian persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat menjadi perhatian utama di dalam negara hukum kesejahteraan. Paham keadilan sosial acapkali dibatasi pada keadilan ekonomi saja, padahal keadilan sosial harus mencakup segala segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun harus diakui, keadilan ekonomi, merupakan faktor yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bagir Manan dalam Wibowo, 2020).

2. Teori Cita Hukum (*Rechtsidee Theory*)

Teori cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna. Teori Cita Hukum

dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya (Nuryawan dan Sadnyini, 2018).

Konsepsi cita hukum ini dapat dianggap sebagai norma dasar dalam setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum sehingga tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati. Gustav Radbruch mengemukakan, terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Meskipun, Gustav Radbruch juga mengemukakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga nilai-nilai dasar hukum ini secara bersamaan (Wibowo, 2020). Radbruch kemudian memberikan jalan keluar, yaitu dengan menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum (Nuryawan dan Sadnyini, 2018).

Berdasarkan pengertian cita hukum di atas, dapat ditarik pengertian bahwa sebagai suatu ukuran yang berisikan nilai-nilai, maka cita hukum tunduk pada falsafah yang mendasarinya. Dengan demikian setiap cita hukum memiliki rumusan nilai yang berbeda. Rumusan nilai cita hukum Pancasila berbeda dengan cita hukum yang orientasi falsafahnya liberalisme ataupun sosialisme. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, maka seluruh lima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia merupakan pedoman dalam semua kegiatan, memberi

isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut (Nuryawan dan Sadnyini, 2018).

Dari perspektif nilai-nilai cita hukum, khususnya berkaitan dengan keadilan di atas, maka teori ini dapat digunakan untuk menganalisis mengenai Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat (Wibowo, 2000).

3. Teori mengenai Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dituntun untuk berperilaku dengan menjunjung nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkret dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berperilaku pada saat menjalankan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial ini kemudian bersama-sama dengan norma-norma lainnya menjelma menjadi pranata atau lembaga sosial yang mempermudah warga masyarakatnya dalam mewujudkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal ini merupakan kebudayaan dari masyarakat itu dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakatnya untuk melestarikan kebudayaan itu adalah hukum (Ihromi, 2000).

Sebagian dari norma-norma itu kalau dilanggar akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang konkret, dikenakan oleh para petugas hukum atau wakil-wakil masyarakat yang diberi wewenang untuk itu. Terlihat bahwa hukum menggunakan suatu kekuasaan untuk memaksakan orang-orang agar menghormati norma sosial dan dengan demikian membantu kelestarian kebudayaan. Dalam hal ini hukum mendorong agar warga masyarakat berlaku secara tidak menyimpang karena ada ancaman yang dipaksakan. Dalam masyarakat adat, ketaatan terhadap norma sosial ini berlangsung secara otomatis tanpa merasa dipaksakan pelaksanaannya sebagai akibat dari proses internalisasi dari norma, yaitu proses pengasuhan sehingga seseorang menerima norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya (norma adat) yang mendasarinya. Peoples dan Bailey (1997) mendefinisikan kebudayaan sebagai pengetahuan dan pola perilaku yang diteruskan secara sosial yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok Masyarakat.

Dalam istilah ilmu sosial, proses pengendalian perilaku masyarakat ini disebut sebagai kontrol sosial. Dalam pengendalian sosial ini digunakan berbagai cara dan instrumen, dari yang terhalus hingga cara yang paling keras, dari cara yang menghimbau kepada kemampuan akal hingga paksaan yang tidak mengenal ampun. Semua cara ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang serasi atau situasi yang damai, atau untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang memungkinkan para warga masyarakat melaksanakan cara hidup seperti yang telah disepakati dalam kebudayaannya (Ihromi, 2000).

Pada masa lalu, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan relatif tidak terjangkau oleh kekuasaan negara menata, mengatur dan menjaga ketertiban sosialnya melalui norma-norma adat. Bahkan Radcliffe-Brown menyebutkan bahwa para warga Masyarakat yang bersangkutan dapat terkendali oleh karena mereka memiliki suatu sikap taat adat yang bersifat otomatis (Koentjaraningrat, 1989). Berbeda dengan Radcliffe-Brown, Malinowski menyebutkan bahwa semua Masyarakat memiliki suatu pranata pengendalian sosial yang dianggap hukum. Aturan adat yang abstrak tidak selalu dapat berfungsi sebagai alat pengawasan sosial terhadap tingkah laku masyarakat. Keputusan-keputusan para tokoh yang berwenang itulah yang memegang peranan penting.

Pandangan ini didukung oleh Pospisil yang kemudian melakukan penelitian untuk membedakan antara adat dan hukum adat. Menurutnya hukum adalah suatu aktivitas dalam suatu kebudayaan yang memiliki fungsi pengawasan social. Untuk membedakan aktivitas itu dari aktivitas-aktivitas kebudayaan lainnya yang memiliki fungsi yang serupa, seorang peneliti harus mencari empat ciri dari hukum (*attributes of law*), yaitu:

- a. *Attribute of authority*, yang beranggapan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi solusi terhadap ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat.

- b. *Attribute of intension of universal application*. Atribut ini menentukan bahwa Keputusan-keputusan pihak yang berkuasa harus dimaksudkan sebagai Keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu yang panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa lain yang serupa dalam masa yang akan datang.
- c. *Attribute of obligation*, yang menentukan bahwa keputusan-keputusan pemegang kuasa harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kesatu yang harus dipenuhi oleh pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kesatu dan pihak kedua harus merupakan individu-individu yang masih hidup.
- d. *Attribute of sanction*, yang menyebutkan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti yang seluas-luasnya. Biasanya berupa sanksi jasmaniah dan penyitaan hak milik maupun sanksi rohaniah yang membuat orang merasa takut, merasa malu, merasa dibenci dan sebagainya.

Joehana (1989) menyebutkan bahwa Katherine S. Newman membagi sistem hukum masyarakat tradisional menjadi 8 kategori, yaitu:

- a. *Self redress system* sebagai wujud yang paling sederhana dari lembaga peradilan dalam masyarakat tradisional yang di dalamnya tidak ada kehadiran pihak ketiga dalam setiap penyelesaian sengketa.

- b. *Advison system* merupakan lembaga peradilan yang melibatkan pihak ketiga tetapi tidak selalu diperlukan atau selalu harus hadir. Pihak ketiga hanya memberikan petuah (*advice*) sekedarnya seandainya diperlukan tetapi tidak memberikan Keputusan akhir yang semestinya (*authority decisions*) terhadap penyelesaian sengketa.
- c. *Mediator system*, mencerminkan suatu situasi bilamana *set redress* telah menjadi hal yang tidak bisa diterima lagi secara sosial sebagai hal yang patut. Dalam hal ini diperlukan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Pihak ketiga dalam hal ini sering mencarikan jalan keluar (bukan membuat keputusan yang mengikat) untuk disepakati bersama-sama sebagai pemecahan terhadap masalah yang disengketakan.
- d. *Elders' council* adalah dewan sosial yang merupakan Lembaga peradilan paling sederhana, terdiri dari petua-petua yang dihormati oleh masyarakat sebagai lembaga peradilan yang selalu siap dalam setiap penyelesaian sengketa. Keputusannya secara sosial mengikat (*adjudition*) terhadap pihak-pihak yang bersengketa, baik disukai maupun tidak.
- e. *Restricted councils* merupakan lembaga peradilan yang sederhana, juga terdiri dari petua-petua yang dihormati oleh masyarakat tetapi dengan keanggotaan yang tertentu saja (*restricted*) dan relatif tetap. Menurut lazimnya, dalam masyarakat yang menopang lembaga ini ditentukan bahwa hanya kepada merekalah sengketa

boleh diadakan dan merekalah “keadilan” yang bisa diterima oleh Masyarakat.

- f. *Chieftainship*, yaitu suatu Masyarakat yang memiliki seorang pemimpin, yang dalam menyelesaikan sengketa dapat langsung dari dirinya dengan membuat keputusan yang mengikat (*verdicts*) semua pihak.
- g. *Paramount chieftainship* adalah lembaga peradilan dalam Masyarakat yang agak kompleks, dimana organisasi kepemimpinannya tersusun secara bertingkat. Dalam Masyarakat ini, peradilannya juga tersusun secara bertingkat, dengan yuridiksi dan atau peradilan banding yang bertingkat pula.
- h. *State-level legal system* merupakan lembaga peradilan dan sistem hukum yang paling kompleks. Tipe ini menganut wewenang hukum (*legal authority*) yang lebih terkonsentrasi, dengan pembagian wewenang atau kekuasaan secara tegas dan karena itu sering terpisahkan dari lembaga lainnya. Uniformitas dari aturan hukum (terutama menyangkut keberadaan penguasa dan kekuasaannya) menandai tipe tersebut, untuk membedakan dengan tipe *paramount chieftainship*.

Teori hukum adat ini sangat relevan dijadikan sebagai landasan teori dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong mengingat salah satu ketentuan dalam pengakuan masyarakat hukum adat ini adalah adanya hukum adat

yang masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat tersebut.

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kelompok budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah/ladang, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat. Dalam kehidupan politik, beberapa etnik berhasil mendominasi etnik lain beserta wilayahnya, dan membentuk kerajaan-kerajaan tradisional, baik yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional (Rahman, Triningsih, Alia, dan Kurniawan, 2011).

Sebelum Indonesia merdeka susunan masyarakat hukum adat sudah diakui dalam sistem pemerintahan kolonial. Hal ini, sebagaimana diyakini oleh Van Vollenhoven, seorang pegawai senior pemerintahan kolonial Belanda yang kemudian dihormati sebagai Bapak Ilmu Hukum Adat, "... rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, dan karena itu tidak boleh ada unifikasi hukum, ... pemberlakuan Hukum Barat kepada rakyat pribumi tidak akan memperkaya peradaban pribumi."

Meski tidak menggunakan istilah masyarakat adat yang lebih populer digunakan publik saat ini, konstitusi Republik Indonesia

telah mengatur pengakuan kehadiran masyarakat adat sejak awal negara ini berdiri. Secara yuridis, setidaknya ada 3 (tiga) pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pesan dan/atau amanat pengakuan atas hak-hak masyarakat adat itu. Masing-masing adalah Pasal 18B ayat (2) yang menggunakan terma masyarakat hukum adat; Pasal 28i ayat (3) yang menggunakan terma masyarakat tradisional; dan Pasal 32 ayat (1) yang dapat dikatakan menggunakan terma masyarakat/kebudayaan nasional dan daerah atau sejenisnya (Wignjosoebroto, 1995; Zakaria, 2000; Nurcholis, 2011).

Istilah masyarakat adat merupakan padanan untuk terma masyarakat asli (*indigenous peoples*) di tingkat global sebagaimana yang dimaksudkan dalam Konvensi ILO 169. Meski tidak cocok benar, padanan ini dapat diterima mengingat *content* yang dimaksudkan relatif sama. *Indigenous peoples* mengacu pada “kelompok-kelompok masyarakat di negara-negara merdeka, yang berdasarkan asal-usulnya (keturunan) telah ada (menetap dan hidup di wilayah yang menjadi wilayah negara merdeka yang bersangkutan) ketika terjadinya penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik status hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik (asli) mereka” (Zakaria, 1998).

Pada saat pertama kali didefinisikan pada tahun 1993 dalam sebuah pertemuan di Toraja yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin adat serta aktivis hak asasi manusia dan lingkungan, istilah masyarakat adat diartikan sebagai kelompok masyarakat

yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Enam tahun kemudian (1999), dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I, definisi tersebut diadopsi sebagian dengan melakukan penambahan sehingga menjadi berbunyi: “komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat”. Ada dua hal yang ditambahkan oleh definisi Kongres yaitu kedaulatan dan tertib hukum”. Di sisi lain, sepiantas definisi tersebut menghilangkan identitas bersama dalam bentuk memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya sekalipun mempertahankan identitas lain yaitu memiliki leluhur dan wilayah.

Pada saat definisi masyarakat adat dirumuskan pada tahun 1993 dan direvisi pada tahun 1999, para akademisi dan aktivis sosial di tingkat internasional tengah membicarakan definisi *indigenous peoples*. Perbincangan itu sendiri telah berlangsung sejak dekade 1980-an. Sekalipun tidak sampai pada suatu rumusan, sejumlah akademisi dan aktivis sosial mengusulkan elemen-elemen yang menandai suatu kelompok sebagai *indigenous peoples* yaitu:

- a. Memiliki kaitan kesejarahan dengan periode sebelum invasi dan kolonialisme;

- b. Secara sosial dan budaya memiliki perbedaan dengan kelompok-kelompok masyarakat lain terutama kelompok dominan;
- c. Memiliki wilayah;
- d. Memiliki sistem budaya, sosial dan hukum tersendiri; dan
- e. Mengalami praktek marginalisasi, pengambilalihan tanah, diskriminasi dan eksklusi.

Zakaria (2000) menyebutkan bahwa unsur identitas bersama berupa berasal dari keturunan yang sama telah menjadi faktor pembeda antara istilah masyarakat adat (*indigenous peoples*) dengan istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan rakyat. Dua istilah pertama mensyaratkan faktor genealogis sebagai unsur yang harus ada sementara dua istilah kedua tidak memuatkannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa para anggota masyarakat hukum adat atau persekutuan rakyat dapat tidak harus berasal dari satu keturunan sepanjang mereka diikat oleh identitas bersama lainnya seperti wilayah dan tertib hukum. Kendatipun demikian, keempat istilah tersebut menunjuk hal yang sama pada suatu komunitas yaitu karakter sebagai organisasi yang dapat menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sendiri (*self-governing communities*).

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih dalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar menyebutkan: "*masyarakat hukum adat*

adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya” (Alting, 2010).

Pembahasan mengenai istilah masyarakat atau persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) mencakup pengertian dan ciri-ciri penanda. Para ahli hukum generasi awal seperti Van Vollenhoven, Ter Haar dan R. Van Dijk menjelaskan ciri-ciri yang sama pada masyarakat hukum yaitu: memiliki tata hukum, otoritas dengan kuasa untuk memaksa, harta kekayaan, dan ikatan batin diantara anggotanya. Dalam hal ini otoritas atau kuasa untuk memaksa dipercayakan kepada para pengurus.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat

pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Hadikusuma, 2003).

Masyarakat atau persekutuan hukum adat yang keberadaannya meluas di wilayah Indonesia, secara konseptual dapat dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Pembagian tersebut didasarkan pada faktor dominan yang mengikat mereka sebagai kelompok. Faktor dominan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang membuat seluruh anggota persekutuan merasa memiliki identitas yang sama. Ketiga klasifikasi tersebut adalah: 1. Persekutuan teritorial; 2. Persekutuan genealogis; dan 3. Persekutuan campuran.

Persekutuan teritorial mengikat anggotanya atas dasar kesamaan wilayah, menghuni atau berasal dari wilayah yang sama. Dengan lebih mengidentifikasi diri karena kesamaan wilayah, ikatan genealogis anggota persekutuan sudah melemah atau bahkan hilang. Persekutuan karena ketunggalan wilayah ini selanjutnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu: desa, persekutuan desa (wilayah) dan perserikatan desa. Persekutuan desa menunjuk pada kesatuan teritorial yang lebih besar dari desa atau yang disebut wilayah, namun beranggotakan sejumlah desa; atau nama lain yang serupa. Keberadaan persekutuan lebih besar tersebut tidak mengubah kedudukan desa sebagai persekutuan yang mandiri.

Persekutuan genealogis mengikat anggotanya dengan kesamaan keturunan atau garis darah. Keturunan dapat ditarik dari garis ibu (*matrilinial*), bapak (*patrilineal*) atau kedua-duanya sekaligus (*parental*). Sejumlah contoh dapat dikemukakan untuk persekutuan jenis ini yaitu: (i) matrilineal (kaum untuk Orang Minangkabau); (ii) patrilineal (marga untuk Orang Batak, Orang Papua dan Orang Dayak); dan kebatinan (untuk Orang Talang Mamak); serta (iii) parental (Orang Jawa).

Persekutuan campuran adalah persekutuan yang ikatan atau identitasnya didasarkan atas wilayah dan keturunan sekaligus. Salah satu faktor pengikat tersebut dominan dibanding yang lain. Bila faktor wilayah lebih dominan dinamai persekutuan *territorial-genealogis* sedangkan bila keturunan yang dominan diberi nama *genealogis-territorial*. Contoh untuk persekutuan *territorial-genealogis* yaitu huta (Orang Batak), kampung atau desa (Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi). Sedangkan untuk *genealogis-territorial* seperti kampung di Papua dan kebatinan di Riau. Dalam kenyataannya persekutuan campuranlah yang paling banyak jumlahnya karena persekutuan yang murni berbasis territorial atau genealogis hanya merupakan kategori konseptual dan karena itu sulit ditemui.

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut, dapat dirumuskan kriteria Masyarakat hukum adat sebagai berikut:

- a. Terdapat masyarakat yang teratur.
- b. Menempati suatu wilayah tertentu.

- c. Terdapat kelembagaan.
- d. Memiliki kekayaan bersama.
- e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah.
- f. Hidup secara komunal dan gotong royong.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang-undangan, dan Kedua, yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku di berbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya

daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.

3. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
4. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.
5. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statutes are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtbeginnselen*), yang di dalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasar sistem konsitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut perubahannya, menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yakni:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - a. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - b. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah.

- c. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana peraturan daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- 5. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- 1. Asas Kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

2. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;

8. Asas Pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
9. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
10. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
11. Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dilandasi pada asas-asas yang mampu memberikan hak, baik yang telah dijamin dalam konstitusi maupun hak lain yang akan diperoleh sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan subjek hukum lainnya, antara lain:

1. Asas Partisipasi, yaitu asas yang bermakna bahwa partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.
2. Asas Keadilan, yaitu asas yang bermakna bahwa perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara

Indonesia, baik dihadapan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Asas Transparansi, yaitu asas yang bermakna bahwa keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.
4. Asas Kesetaraan, yaitu asas yang bermakna bahwa perlakuan yang setara atau sejajar bagi masyarakat adat dalam mengakses pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya, termasuk dalam mengatur diri sendiri.
5. Asas Kemanusiaan, yaitu asas yang bermakna bahwa pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke-5 Pancasila.
6. Asas Kepentingan Nasional, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.
7. Asas Keselarasan, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara.

8. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup, yaitu asas yang bermakna bahwa prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya, prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

C. Kajian Empiris Masyarakat Hukum Adat

1. Perkembangan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
 - a. Dalam UUPA 5/1960, pengakuan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat diberikan secara bersyarat dengan pendekatan sosiologis dan administratif. Pasal 3 UUPA 5/1960 menyebutkan:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”
 - b. Permen Agraria 5/1999 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan daerah berorientasi pengakuan obyek hak. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa

penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam.

- c. Kemudian dalam Permen ATR/BPN 18/2019 pengakuan hak ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat dibatasi melalui ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. UU 41/1999, Pasal 67 ayat 2 memberikan pengakuan bersyarat dan bertahap. Pengakuan obyek hak didahului dengan pengakuan subyek yang memperlihatkan pendekatan politis, dimana subyek ditetapkan dengan peraturan daerah dan pengakuan hak melalui Keputusan

Menteri sehingga jelas berorientasi pada pengakuan subyek hak.

UU 41/1999, Pasal 67 menyebutkan:

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

e. Putusan MK 35/2012 kemudian mengukuhkan kedua logika hukum tambahan dimaksud hutan adat bukan hutan negara; hutan adat bagian dari ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA), ulayat MHA diakui jika MHA yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

f. Perkembangan lebih signifikan termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pada Bab XII diatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dan Lembaga Desa Adat. Kemudian pada Bab XIII mengatur mengenai

Ketentuan Khusus Desa Adat. Kedua bab ini tidak hanya mengatur mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa tetapi lebih jauh lagi mengatur mengenai pembentukan Desa Adat dengan kriteria sebagaimana diatur dalam putusan MK.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 95 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa.*
- (2) Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.*
- (3) Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.*

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 96 disebutkan:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.”

Kemudian dalam Pasal 97 disebutkan:

- 1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
- a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b) pranata pemerintahan adat;
 - c) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d) perangkat norma hukum adat.
- 3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
- a) keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam

masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan

b) substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

a) tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b) substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b.

verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Berbagai produk legislasi tersebut menyentuh semua level mulai dari konstitusi sampai peraturan desa. Pada tingkatan konstitusi dipertegas dengan keberadaan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sejumlah undang-undang khususnya yang terkait dengan sumber daya alam berisi pengakuan atas keberadaan hak-hak masyarakat adat. Seakan tidak lengkap sebuah peraturan bila tidak berisi pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasi oleh lahirnya Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat.

2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Kabupaten Tabalong terbagi ke dalam 12 Kecamatan yaitu: Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Seluruhnya terdapat 121 desa dan 10 kelurahan dengan total luas

wilayah 3.553,35 km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tabalong memiliki batas-batas: utara dan timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan - Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara astronomis, Kabupaten Tabalong terletak antara 1,18° - 2,25° Lintang Selatan dan antara 115,9 ° - 115,47 ° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tabalong berada di antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang membentuk jalur segitiga emas dengan Kalimantan Selatan. Letak geografis kabupaten ini kemudian membuat kebudayaan masyarakat Kabupaten Tabalong saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu Sebagai kawasan paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong menjadi Kawasan strategis yang posisinya paling dekat dengan Ibukota Nusantara (IKN).

Terdapat beberapa etnik yang merupakan penduduk asli Kabupaten Tabalong, diantaranya etnik Banjar Batang Banyu, Etnik Banjar Hulu, Etnik Dayak Lawangan, etnik Dayak Deah, Etnik Dayak Maanyan serta etnik Dayak Bukit Ke'o. Etnik Dayak Lawangan terkonsentrasi di Kecamatan Bintang Ara. Etnik Dayak Deah Tinggal di Kecamatan Upau, Haruai, Muara Uya dan Jaro. Pemukiman etnik Dayak Maanyan terkonsentrasi Desa Warukin Kecamatan Tanta, sedangkan etnik Dayak Bukit Ke'o yang

sekarang sudah hampir punah tinggal di Desa Taratau Kecamatan Muara Uya.

Diantara berbagai etnik asli Kabupaten Tabalong ini, etnik Dayak masih menerapkan secara ketat hukum adat di wilayahnya yang dikawal oleh lembaga adatnya masing-masing. Lembaga Adat Dayak yang telah terbentuk di Kabupaten Tabalong meliputi: 1) Lembaga Adat Dayak Lawangan, 2) Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh (Kecamatan Upau dan Haruai), 3) Lembaga Adat Dayak Deah Muara Uya, 4) Lembaga Adat Dayak Deah Jaro, 5) Lembaga Adat Dayak Maanyan. Etnik Dayak Deah Bukit Ke'o meskipun sudah memiliki Balai Adat tetapi belum membentuk lembaga adat.

Diantara Lembaga Adat yang telah terbentuk, Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh telah memiliki struktur kepengurusan yang lengkap. Lembaga adat ini selain aktif menerapkan hukum adat Dayak Deah di wilayahnya, juga menyelenggarakan berbagai kegiatan festival serta membina berbagai kesenian serta pengkaderan perangkat adat sebagai Upaya mengembangkan kebudayaannya. Kepala Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh dan Kepala Adat Dayak lainnya juga aktif memberikan advokasi kepada warganya serta memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakatnya.

Sebagian besar pemukiman masyarakat etnik Dayak di Kabupaten Tabalong ini berada dalam Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus. Meskipun demikian terdiri dari berbagai masyarakat hukum adat tetapi mereka memiliki wilayah adat yang umumnya bersifat lintas kelembagaan adat dan lintas administrasi

pemerintahan. Hal ini disebabkan sejak zaman leluhur hingga saat ini orang Dayak telah melaksanakan berbagai aktivitas produktif di wilayah yang telah terbagi-bagi secara administrasi tersebut, baik untuk perladangan berpindah (*bahuma*) maupun kegiatan berburu dan meramu serta berkebun. Bagi masyarakat adat Dayak, hutan merupakan sumber bahan makanan. Sejak dulu orang Dayak mencukupi sebagian protein hewaniya dari berburu babi, rusa dan pilanduk di hutan di sekitar pemukimannya. Hutan juga merupakan sumber karbohidrat yang menyediakan berbagai jenis tanaman liar baik, berupa tanaman umbi-umbian dan palem.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat, wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Secara formal hutan adat ini harus diusulkan oleh Masyarakat hukum adat agar diakui oleh pemerintah. Awalnya pemerintah tidak mengakui hak masyarakat adat terhadap hutan adat ini. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara (Pasal 1 ayat 6). Kemudian dilakukan uji materi atas pasal ini sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-

10/2012 menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Secara formal, pada saat ini tidak ada hutan adat yang diakui oleh pemerintah di Kalimantan Selatan karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak disebutkan bahwa persyaratan pengakuan hutan adat adalah Masyarakat hukum adat yang telah mendapat pengakuan dari daerah dalam bentuk produk hukum daerah. Pada saat ini untuk wilayah Kabupaten Tabalong tidak ada masyarakat hukum adat yang memperoleh pengakuan berdasarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Tabalong.

Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat dapat mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan atau sumber daya alam lainnya. Ekspansi dari pembangunan dapat mengarah pada bergesernya sumber daya alam yang dahulu dikuasai oleh masyarakat hukum adat ke penguasaan oleh negara (*state property*), maupun oleh korporasi swasta (*private property*). Salah satu hak penting masyarakat hukum adat adalah hak ulayat. Hak ulayat ini memiliki keterkaitan dengan hubungan hukum masyarakat hukum adat dan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Sesuai dengan asas pengakuan, jika sumber daya alam berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat harus diberi hak untuk memperoleh informasi, persetujuan tanpa paksaan, serta hak untuk memperoleh manfaat serta pembagian keuntungan dari alokasi

dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Hutan sebagai bagian dari wilayah hukum adat memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat setempat. Untuk itu ada aturan-aturan yang dibuat khusus dalam pemanfaatan hasil hutan, Dimana masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh adat-istiadatnya menggunakan aturan tersebut untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan hutan.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tabalong adalah adanya larangan bagi masyarakat untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan perladangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada satu sisi memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 63). Pada sisi lain, Undang-Undang ini juga memberlakukan larangan bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan perladangan (Pasal 69 ayat (1) huruf h), meskipun ada toleransi dengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku pada ayat (2). Toleransi yang diberikan dalam Undang-Undang ini seringkali disamarkan dan pemerintah lebih memberikan penekanan terhadap ancaman bagi yang melanggarnya (Pasal 108).

Sebenarnya dalam sistem perladangan berpindah masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong tidak pernah melakukan

praktek pembakaran lahan yang membahayakan lingkungan. Masyarakat melakukan penebangan pada saat awal musim kemarau, lalu melakukan pengeringan dengan menghamparkan kayu-kayu sisa penebangan lalu kemudian melakukan pembakaran menjelang tibanya musim hujan. Tentu saja mereka mengerahkan segenap pengetahuan dan kearifan local yang mereka miliki, seperti membuat sekat bakar di sekeliling are pembakaran sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya, memperhatikan arah angin, menyiapkan air dan peralatan pemadaman serta bergotong royong untuk mengawasinya. Selama ini masyarakat hukum adat merasa was-was dalam melaksanakan aktivitas perladangan yang menjadi sumber utama persediaan pangan tradisional turun temurun akibat beratnya ancaman hukuman yang diberikan serta besarnya denda yang dapat dikenakan kepada mereka.

3. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dengan Berlakunya Peraturan Daerah

Sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat maka masyarakat hukum adat akan mendapatkan kepastian hukum terkait keberadaan atau eksistensi diri mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, konsekuensi turunannya adalah masyarakat hukum adat juga akan memiliki hak untuk mengelola tanah, wilayah adat dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya namun tetap dalam bingkai penghormatan terhadap hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Setelah masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan melalui produk hukum, artinya memiliki legalitas yang diakui dalam hukum positif Indonesia, maka dalam konteks hutan adat, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan penetapan hutan adat. Salah satu syarat permohonan adalah produk hukum daerah. setelah ada pengajuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan verifikasi dan validasi. Hasil dari verifikasi dan validasi, Menteri dapat menetapkan hutan adat. Apabila hutan adat telah ditetapkan oleh Menteri maka hutan adat bisa diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020).

Masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, artinya “menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” berhak melakukan:

- a. Pemanfaatan kawasan.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan.
- c. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu.
- d. Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- e. Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Apabila uraian di atas adalah implikasi pengakuan masyarakat hukum adat dalam konteks hutan adat, maka urgensi lain dari implikasi pengakuan masyarakat hukum adat antara lain:

- a. Melindungi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya.
- c. Menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan, dan penyelenggaraan program-program pembangunan.
- d. Melindungi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya, seperti perlindungan sebagai subjek hukum; mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adat; pemberian kompensasi atas hilangnya hak masyarakat hukum adat; pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan taraf kehidupan masyarakat hukum adat; pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan pelestarian harga kekayaan atau benda adat.

Dalam tinjauan konteks pembangunan, dengan telah memiliki legalitas pengakuan, maka masyarakat hukum adat berperan sebagai pelaku pembangunan (*development actor*), bukan semata sebagai objek pembangunan. Pembangunan yang hakiki tidak hanya berorientasi pada aspek kapital ekonomi dan eksploitasi

sumber daya alam namun juga beririsan dengan aspek pemberdayaan sosial kemasyarakatan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bahkan termasuk nilai-nilai spiritual dan kebudayaan.

Melalui pengakuan kepada masyarakat hukum adat, maka desain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat, dimana organisasi dan warga desa adat dapat secara mandiri mengurus diri sendiri dan menjalankan pranata adat mereka sendiri secara eksklusif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam melakukan peninjauan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dapat dijumpai dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) menyebutkan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”* Ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang diatur dalam rumpun Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penekanan bahwa ketentuan Pasal 18B ini adalah menyangkut daerah. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat. Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*. Ketentuan ini memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan: *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*.

Dalam penjelasan Pasal 5 disebutkan bahwa penegasan hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Penjelasan Pasal 5 ini juga mengacu pada Penjelasan Umum III mengenai dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum, angka 1 yang menyatakan bahwa hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan perekonomian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, negara bertanggung jawab dalam memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah (hak ulayat) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dengan demikian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak boleh secara semena-mena merampas hak ulayat tersebut tanpa ada persetujuan dari Masyarakat hukum adat.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juga menyebutkan *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti

bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat) karena Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk kepentingan penggunaan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*)

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, berkaitan dengan konservasi dalam huruf j menyebutkan *“menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat hukum adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik, pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.”* Berikutnya dalam Pasal 15 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 disebutkan, bahwa akses atas sumber daya hayati bila diberikan harus atas dasar persetujuan bersama (terutama pemilik atas sumber daya).

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.*
- (2) *Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

Dalam penjelasan Pasal 6 menyebutkan:

- Ayat (1) *Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat*

yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum ada, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak masyarakat hukum adat yang masih berlaku harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut merupakan wujud nyata penegakan hukum karena hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya, yaitu asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal (Pasal 2 huruf h), asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Pasal 2 huruf l), dan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 huruf n).

Berikutnya dalam Pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan masyarakat hukum adat. Pembagian wewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. Meskipun sudah ditetapkan pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi tidak diatur lebih lanjut atau diuraikan mengenai hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Hanya saja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada satu sisi memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 63), pada sisi lain juga memberlakukan larangan bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan perladangan. Pasal 69 ayat (1) huruf h menyebutkan *“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”*. Larangan ini diikuti dengan ancaman sanksi yang berat, seperti tercantum dalam Pasal 108 yang menyebutkan *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*. Meskipun ada toleransi dengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku sebagaimana

disebutkan pada ayat (2) bahwa *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”*. Dalam penjelasan mengenai Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa *“**Kearifan lokal** yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan **pembakaran lahan** dengan **luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga** untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjararan api ke wilayah sekelilingnya”*.

F. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Kehutanan ini yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat adalah materi mengenai pengertian atau definisi dari hutan adat, hutan negara, dan hutan hak.

Pasal 1 angka 4:

“Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.”

Pasal 1 angka 5:

“Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.”

Pasal 1 angka 6:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Dimuatnya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang tentang Kehutanan merupakan konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Namun dalam perkembangan hukumnya, ketentuan ini dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana

Selain itu, ketentuan Undang-Undang tentang Kehutanan juga turut mengatur Hukum Adat yang tertuang dalam BAB IX masyarakat hukum adat, Pasal 67 ayat (1). Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut Putusan MK Nomor: 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah inskonstitusional sepanjang tidak dibaca "*Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari Hutan Negara, Hutan Hak, dan Hutan Adat*". Dengan demikian, Hutan Adat dikeluarkan dari Hutan Negara. kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengukuhan keberadaan dan hapusnyam Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah*". dalam penjelasan Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Undang-Undang tentang Kehutanan ini kemudian mendelegasikan ketentuan lebih lanjut terkait dengan materi masyarakat hukum adat dengan peraturan pemerintah.

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang ini memberikan pengaturan bahwa salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak

adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Salah satu pemangku kepentingan dalam perencanaan tersebut adalah pemuka adat.

Dalam penjelasan Pasal 40 dijelaskan mengenai pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Salah satu pihak yang berhak tersebut adalah masyarakat hukum adat. Dalam hal ganti kerugian atas hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 1 angka 1, menyebutkan *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Selanjutnya dalam Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat pada Pasal 96 menyebutkan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”*. Adapun persyaratan penetapan Desa Adat sebagai berikut:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat ; dan
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
2. Pranata pemerintahan adat;

3. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
4. Perangkat norma hukum adat.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral.
2. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
 - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang ini menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi-tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan. Dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan “masyarakat

"adalah masyarakat setempat, Masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah".

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu juga, melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi Desa: *Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Namun, hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara memberikan perhatian penuh kepada masyarakat hukum adat melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, masyarakat hukum adat terbagi dalam dua urusan pemerintahan konkuren, yakni pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, satunya lagi pada bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 1 Masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN/KOTA
1.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat di lintas Daerah kabupaten/kota	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa

Tabel 2. Masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN/KOTA
2.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota

K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Perkebunan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dibentuk atas dasar semangat untuk meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan perkebunan dalam undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Bentuk perlindungan yang dimaksud, memberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan kepada pelaku usaha, namun dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan tersebut merupakan tanah ulaya masyarakat hukum adat, maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan lainnya bagi masyarakat hukum adat, seperti larangan bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, kecuali dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Bagi pejabat yang menerbitkan perizinan berusaha terkait perkebunan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bentuk perlindungan lainnya kepada masyarakat hukum adat adalah pemberian sanksi pidana atau dengan bagi setiap orang yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.

L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan,

kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber daya air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air, serta mengendalikan daya rusak air.

Pasal 1 angka 22 menyebutkan *“yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah Masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya”*. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 23, disebutkan yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Sumber Daya Air ini memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya air dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa pengakuan adanya hak ulayat masyarakat adat termasuk hak yang serupa dengan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hak ulayat masyarakat adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dan wilayahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

M. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Sistem budidaya pertanian berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan. Undang-Undang ini memberikan batasan bagi setiap orang yang menggunakan lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budidaya pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dilarang memberikan Perizinan berusaha terkait budi daya lahan pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat kecuali memang telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha. Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa persetujuan antara masyarakat hukum adat dengan pelaku usaha dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Secara filosofis, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 ini dibentuk untuk memberikan pengaturan dengan melihat hutan sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis sehingga hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Secara sosiologis dan yuridis, Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk mengakomodir program-program Pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya kawasan hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja.

Meskipun demikian, keberadaan masyarakat hukum adat selalu menjadi perhatian dan mendapat perlakuan khusus. Dalam perizinan berusaha misalnya, apabila wilayah perizinan berusaha terdapat permukiman maka penataan permukiman di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) tetap mengikuti ketentuan penetapan status hutan adat. Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan hutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemungutannya tidak berlaku bagi hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang

dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan. Selain PSDH, ada juga Dana Reboisasi (DR) yang mana pengenaan DR ini tidak berlaku bagi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan.

Ditinjau dari perspektif hutan adat, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 mengenai status hutan adat sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara. Dalam pemanfaatan hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di kawasan hutan adat, terlebih dahulu harus ada penetapan status hutan adat dengan memenuhi kriteria:

1. Berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai kearifan lokal masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Berasal dari Kawasan Hutan Negara atau di luar Kawasan Hutan Negara.
4. Masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Keberadaan masyarakat hukum adat juga perlu mendapat pengukuhan yang ditetapkan dengan peraturan daerah bagi masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan negara. Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dapat berupa peraturan daerah langsung sepanjang peraturan daerah tersebut memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selain itu dapat pula ditetapkan dengan keputusan kepala daerah apabila peraturan daerah tersebut hanya memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan masyarakat hukum adat. Adapun kriteria pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat meliputi:

1. Masyarakat hukum adat masih dalam bentuk paguyuban.
2. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas.

4. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Wilayah masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah dan memenuhi kriteria Hutan Adat akan dikeluarkan dari Hutan Negara. Wilayah masyarakat hukum adat yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat. Wilayah masyarakat hukum adat yang telah dikeluarkan dari Hutan Negara digambarkan dalam peta penetapan status Hutan Adat sesuai dengan kondisi penutupan dan penggunaan lahannya. Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri Kehutanan oleh pemangku adat. Menteri Kehutanan akan membentuk tim terpadu untuk melakukan proses permohonan. Hutan Adat dinyatakan tetap berlaku selama kelembagaan masyarakat hukum adat yang mengelola masih ada. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri ini sama sekali tidak menyebutkan instrumen hukum seperti peraturan daerah sebagai legalitas pengakuan masyarakat hukum adat. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini lebih difokuskan pada aspek prosedural. Diawali dari pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni identifikasi, verifikasi dan validasi, dan penetapan. Identifikasi dilakukan dengan mencermati sejarah Masyarakat hukum adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Hasil dari identifikasi dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi oleh kepanitiaan masyarakat hukum adat. Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada

bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, dan selanjutnya bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal, masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah, walau untuk instrumen Keputusan Bersama Kepala Daerah ini sudah tidak relevan lagi karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, bahwa Peraturan Bersama Kepala Daerah telah dihapus karena apabila sudah lintas batas lintas daerah maka beralih menjadi kewenangan gubernur.

Namun yang perlu dicermati dari Permendagri ini adalah mengenai struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, di mana Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai sekretaris. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berada pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, idealnya yang berada dalam struktur organisasi panitia, Dinas Lingkungan Hidup memegang posisi sebagai sekretaris, apalagi jika dikaitkan dengan anggaran untuk melakukan tahapan-tahapan pastinya dialokasikan pada DIPA Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan pada aspek pemberdayaan masyarakat hukum adat.

P. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial ini sebenarnya merupakan pelaksanaan dari perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dalam Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ini, didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan. Pengelolaan Perhutanan Sosial sendiri diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Pemanfaatan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Hutan Adat terlebih dahulu harus mendapat akses legal berupa penetapan Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan. Hutan Adat sebenarnya dapat berasal dari hutan negara dan/atau bukan hutan negara. Hutan Adat mempunyai fungsi pokok sebagai konservasi, lindung, maupun produksi yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang dapat mengelola Hutan Adat harus memenuhi ketentuan:

1. Ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara. Apabila peraturan daerah tersebut memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan masyarakat hukum adat maka keberadaan masyarakat hukum adat yang wilayahnya berada dalam kawasan hutan negara ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia oleh bupati/walikota untuk melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah adat dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan pengakuan masyarakat hukum adat oleh bupati/walikota. Selain itu, bisa juga langsung dengan peraturan daerah sepanjang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat.

2. Ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, jika masyarakat hukum adat berada di luar kawasan hutan negara.

Adapun persyaratan untuk Pengukuhan keberadaan Masyarakat hukum adat meliputi kriteria:

1. Masyarakat hukum adat masih dalam bentuk paguyuban.
2. Terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Terdapat batas wilayah adat yang jelas.
4. Terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk memperoleh penetapan status Hutan Adat diawali dengan permohonan kepada Menteri Kehutanan oleh pemangku adat dengan tembusan kepada bupati/walikota; organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan; organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup; dan unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses permohonan akan divalidasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen permohonan. Setelah tahapan validasi akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara data dengan fakta lapangan. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi lapangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) kerja menerbitkan keputusan penetapan status Hutan Adat.

BAB IV

ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
5. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat beserta haknya agar dapat hidup

tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.

7. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi masyarakat hukum adat.
8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat.
9. Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
11. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat hukum adat.

12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Jangkauan pengaturan Raperda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong adalah berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di daerah Kabupaten Tabalong. Peraturan daerah yang dibuat nantinya akan lebih mengedepankan pengaturan tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sehingga mampu memberikan nilai tambah dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Tabalong.

Arah yang akan diwujudkan dari pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong sehingga mampu memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu tujuan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri

dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong ini dapat terselenggara secara sistematis dan optimal serta berdampak terhadap Pembangunan, peningkatan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong umumnya dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat khususnya. Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong ini adalah untuk memberikan pengaturan mengenai mekanisme penetapan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Pokok-pokok mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat ini sebagai berikut:

1. Materi dalam Ketentuan Umum.

Dalam ketentuan umum ini, dimuat tentang pengertian dan istilah-istilah umum yang dimuat di dalam rancangan peraturan daerah, yaitu yang dimaksud dengan beberapa hal antara lain tentang: daerah, pemerintah daerah, kepala daerah, bupati, kepala dinas, masyarakat hukum adat, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, desa, kampung, hukum adat, hak masyarakat hukum adat, tanah adat, wilayah adat, hutan adat, hak ulayat, lembaga adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, perseorangan dan badan.

- a. Pada bagian ini juga memuat asas dari penyusunan Raperda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong yang meliputi asas-asas: 1) partisipasi; 2) keadilan; 3) transparansi; 4) kesetaraan dan non-diskriminasi; 5) kemanusiaan; 6) kepentingan nasional; 7) keselarasan; dan 8) kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

2. Materi mengenai Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat beserta seluruh hak dan penghormatan yang melekat padanya. Materi pengakuan ini meliputi:

a. Umum

- 1) Negara mengakui masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pengakuan dilakukan terhadap masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam peraturan ini.

b. Persyaratan

- 1) Dalam memberikan pengakuan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap masyarakat hukum adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah daerah.
- 2) Pendataan terhadap masyarakat hukum adat harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban,

memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau territorial;

- b) mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
- c) mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
- d) memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau
- e) mempunyai kelembagaan Adat yang diakui dan berfungsi;

c. Tata cara pengakuan masyarakat hukum adat

Tata cara pengakuan masyarakat hukum adat diawali dengan pembentukan Panitia Masyarakat hukum adat oleh Bupati. Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri dari unsur perangkat daerah, perwakilan masyarakat hukum adat yang diusulkan, perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai masyarakat hukum adat, kalangan akademisi, dan Badan Pertanahan Nasional setempat. Tahapan pengakuan Masyarakat hukum adat meliputi:

- 1) Identifikasi
- 2) Verifikasi
- 3) Validasi
- 4) Penetapan

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan dilakukan oleh panitia yang bersifat ad hoc. Identifikasi merupakan kegiatan menentukan keberadaan masyarakat hukum adat. Hasil

identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan. Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sudah termasuk kegiatan verifikasi. Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat, panitia tidak melakukan identifikasi ulang terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hasil identifikasi digunakan untuk melakukan verifikasi.

Pada tahapan identifikasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan kegiatan identifikasi dengan memperhatikan kriteria berikut:

- 1) MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- 2) terdapat kelembagaan pengelolaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah memperoleh data dan informasi dari identifikasi, maka selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi dengan cara menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi tersebut. Apabila ditemukan kekurangan, maka dapat dilengkapi lagi. Untuk memberikan kepastian dalam proses verifikasi maka ditentukan lama kegiatan verifikasi 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima. Hasil verifikasi akan diumumkan kepada masyarakat

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan. Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan penetapan Masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan.

Setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah validasi. Validasi dimaksudkan sebagai upaya pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi. 15 (lima belas) hari kerja menjadi batasan waktu bagi Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk menyelesaikan proses validasi. Hasil validasi dituangkan dalam berita acara. Tahapan terakhir adalah Penetapan berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati. Bupati menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan Keputusan Bupati.

3. Materi mengenai Perlindungan

Perlindungan kepada masyarakat hukum adat meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. Perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. Perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. Menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. Peningkatan taraf kehidupan MHA; dan

- g. Pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

4. Materi mengenai Pemberdayaan

Pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Mengutamakan desentralisasi kekuasaan, terutama dalam penerapan hukum adat.
- b. Pelibatan dalam perencanaan yang bersifat dari bawah (*bottom up*).
- c. Menghargai keragaman lokal daripada keseragaman (*uniformity*).
- d. Menghargai proses belajar dan menghindari sistem komando.
- e. Mendorong keberlanjutan dan menghindari ketergantungan.
- f. Mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif.
- g. Lebih mengutamakan perubahan (*transformation*) daripada perbaikan (*improvement*).

Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Pemberdayaan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat hukum adat. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pelestarian budaya tradisional;
- c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat;

- d. usaha produktif; dan
- e. kerjasama dan kemitraan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat dapat dilakukan dalam bentuk berupa:

- a. pendidikan;
- b. kursus atau pelatihan; dan
- c. pendampingan.

Pemberdayaan dalam rangka pelestarian budaya tradisional berupa:

- a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada masyarakat hukum adat;
- b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat lokal, nasional dan internasional; dan
- c. pemberian penghargaan.

Fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat hukum adat berupa:

- a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
- b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.

Usaha produktif berupa:

- a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumberdaya alam hayati;
- b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha masyarakat hukum adat; dan
- c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha masyarakat hukum adat.

Kerja sama dan kemitraan berupa:

- a. memfasilitasi kerja sama antara masyarakat hukum adat dan pihak lain;
- b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
- c. menempatkan masyarakat hukum adat sebagai mitra yang setara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Materi mengenai Hak dan Kewajiban

Masyarakat hukum adat yang telah diakui secara legal formil memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. Hak masyarakat hukum adat berupa:

- a. Hak atas wilayah adat
 - 1) Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
 - 2) Wilayah adat bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - 3) Masyarakat hukum adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.
- b. Hak Atas sumberdaya alam

Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal.

- 1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan masyarakat hukum adat.
- 2) Atas pengelolaan oleh negara, masyarakat hukum adat berhak mendapatkan kompensasi.
- 3) Selain kompensasi, masyarakat hukum adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Hak atas pembangunan

- 1) Masyarakat hukum adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.
- 2) Masyarakat hukum adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di wilayah adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- 3) Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak

pada keutuhan wilayah, kelestarian sumberdaya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

- 4) Masyarakat hukum adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat berdasarkan kesepakatan.
- 5) Masyarakat hukum adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan

- 1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- 2) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- 3) Masyarakat hukum adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

e. Hak atas lingkungan hidup

- 1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Hak atas lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk:

- a) pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- b) pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- c) penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Masyarakat hukum adat yang telah diakui secara legal formil memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-masyarakat hukum adat dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Materi mengenai Sistem Informasi

Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai masyarakat hukum adat. Sistem informasi ditujukan untuk:

- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
- b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
- c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Sistem informasi berisi:

- a. data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat;
- b. program pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
- d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan masyarakat hukum adat. Sistem informasi dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

7. Materi mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat hukum adat;

- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat hukum adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual masyarakat hukum adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- k. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah masyarakat hukum adat.

Untuk menjalankan tugas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat;

- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat hukum adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan masyarakat hukum adat.

8. Materi mengenai Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan penyelenggara hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat. Lembaga adat merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Lembaga adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar masyarakat hukum adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat hukum adat;

- d. meningkatkan peran aktif masyarakat hukum adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Lembaga adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat;
- b. mewakili kepentingan masyarakat hukum adat dalam hubungan di luar wilayah adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Lembaga adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

9. Materi mengenai Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum adat di dalam wilayah adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat. Setiap orang yang bukan anggota suatu masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di wilayah adat tertentu, wajib mematuhi putusan lembaga adat.

10. Materi mengenai Pendanaan

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Pendanaan bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Materi mengenai Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;

- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk masyarakat hukum adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik masyarakat hukum adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi masyarakat hukum adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat hukum adat; dan
- j. membantup pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kepada warga masyarakat hukum adat.

12. Materi mengenai Ketentuan Peralihan

Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan Undang-Undang.

13. Materi mengenai Ketentuan Penutup

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. semua istilah masyarakat hukum adat yang sudah diatur dalam peraturan sebelum peraturan iniputskan, harus dimaknai sebagai masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. semua peraturan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum

ditetapkannya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini untuk penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ditinjau dari perspektif teori dan praktik merupakan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga merupakan pencerminan jiwa masyarakat.
2. Dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tabalong adalah rumusan dalam butir-butir Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pandangan hidup seluruh Bangsa Indonesia. Kemudian dalam Dasar Negara Indonesia telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat merupakan wujud dari penerapan

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam hanyalah untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan upaya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

3. Secara yuridis, dasar hukum pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia adalah Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
4. Secara historis, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Keberadaan masyarakat hukum adat dewasa ini juga perlu mendapatkan perhatian secara optimal, mengingat keberadaan masyarakat adat beserta hukum adatnya mengalami degradasi pengakuan. Sejumlah inisiatif legislasi yang telah dan sedang berproses saat ini merupakan usaha ikhtiar untuk mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam

kerangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua elemen masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengakuan dari Negara bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya termasuk hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kabupaten Tabalong memiliki masyarakat yang beragam, Sebagian diantaranya merupakan penduduk etnik asli Kabupaten Tabalong seperti etnik Banjar, Dayak dan Meratus (Bukit). Masyarakat etnik Meratus dan Dayak masih berupaya menegakkan hukum adatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian Masyarakat etnik Dayak membentuk Masyarakat Hukum Adat melalui pengembangan Lembaga Adat Dayak, seperti Lembaga Adat Dayak Deah kampung Sepuluh, Lembaga Adat Dayak Deah Jaro, Lembaga Adat Dayak Deah Muara Uya, Lembaga Adat Dayak Maanyan dan Lembaga Adat Dayak Lawangan. Sementara Masyarakat etnik Dayak Bukit Ke'o dan etnik Meratus (Bukit) pada saat ini sudah hampir punah.
6. Sepanjang masyarakat hukum adat ini belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah maka mereka memiliki posisi yang lemah dalam menerapkan hukum adat di wilayahnya, termasuk terbatasnya haknya atas tanah adatnya. Masyarakat hukum adat pada saat ini banyak yang mempersoalkan hilangnya hak mereka atas hutan adat yang menjadi tanah ulayat yang secara

tradisional menjadi tempat mereka berusaha serta berburu dan meramu. Secara formal hak atas hutan adat ini harus diusulkan oleh masyarakat hukum adat agar diakui oleh pemerintah. Adapun persyaratan pengusulan ini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh pemerintah.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat menjadi penting untuk memberikan pedoman tata cara pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Dibutuhkan prosedur dalam penetapan masyarakat hukum adat sehingga tahapan-tahapan yang dilalui dapat dilakukan dengan tertib. Diaturnya mekanisme pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam peraturan daerah dapat memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam menyelenggarakan setiap tahapan.
8. Pertimbangan sosiologisnya adalah di Kabupaten Tabalong sampai saat ini tercatat belum ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mendapatkan penetapan pengakuan dari pemerintah. Adapun landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah dibutuhkan instrumen hukum mengenai tata cara penetapan Masyarakat Hukum Adat. Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat meliputi Pemerintah Daerah, Masyarakat hukum adat dan pihak lain yang terkait. Arah pengaturan berupa pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diikuti dengan pelaksanaan dari tahapan-tahapan sampai pada rekomendasi penetapan oleh Bupati. Ruang

lingkup pengaturan meliputi tata cara pengakuan, perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hak dan kewajiban, sampai pada penyelesaian sengketa.

9. Jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat jika dituangkan dalam bentuk peraturan daerah adalah berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Tabalong, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Dengan demikian Peraturan Daerah lebih mengedepankan pengaturan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong.

B. Saran

1. Naskah Akademik ini dapat dijadikan bahan referensi kajian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
2. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan pada objek kajian, maka perlu adanya harmonisasi antara berbagai produk hukum yang relevan.
3. Mengingat hingga saat ini belum ada satupun masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong yang telah mendapat penetapan pengakuan maka sepatutnya pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah ini dapat segera dilakukan.

Apabila Peraturan Daerah ini telah diberlakukan maka Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat segera menyelenggarakan proses pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Masyarakat Hukum Adat di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2015. Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta.
- Alting, H. 2010. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, J. 2015. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadikusuma, H. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ihromi, T. O (Ed.). 2000. Antropologi dan Hukum. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Joehana, T. 1989. Meniti Sejarah Asal Mula dan Perkembangan Hukum dalam Masyarakat. Antropologi Indonesia No. 47 Tahun XIII.
- Koentjaraningrat. 1989. Antropologi Hukum. Antropologi Indonesia No. 47 Tahun XIII.
- Nuryawan, I.D.G.O. dan Sadnyini, I.A. 2018. Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Analisis Hukum Volume 1, No. 2, September 2018.
- Peoples, J dan Bailey, G. 1997. Humanity, An Introduction to Cultural Anthropology. Wadsworth Publishing Company, Belmont CA.
- Rahman, I.N, Triningsih, A, Alia, H.W dan Kurniawan, N. 2011. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Zakaria, R.Y., Dudayev, R., Pane, B dan Adhuri, D.S. 2022. Pedoman Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Desa. Yayasan Pesisir Lestari, Denpasar.

Zakaria, R.Y. 2000, Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru. Elsam, Jakarta.

LAMPIRAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Tabalong selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan

- perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
- d. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan masyarakat hukum adat perlu penguatan lembaga kemasyarakatan adat, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang berada di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan huruf K angka 7 huruf a dan huruf M angka 4 huruf a dan huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat hukum adat.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.177/5/2017 tentang Pengakuan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 131);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan
BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tabalong.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai Hukum Adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsaan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitusif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
6. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
7. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi masyarakat hukum adat.
8. Pemberdayaan masyarakat hukum adat, adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan

lingkungan.

9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tabalong.
10. Kampung adalah dusun dan/atau RT dan/atau yang disebut dengan nama lain adalah satuan administrasi terkecil di bawah pemerintahan desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tabalong.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas batas yang jelas, baik milik perorangan maupun kolektif.
14. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang

terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat hukum adat.

15. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah hak Masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku
16. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya
17. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat hukum adat
18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
19. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi serta interaksi dengan alam lingkungannya, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari masyarakat hukum adat, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Pengaturan terhadap Masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional
- g. keselarasan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud pengaturan dalam pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kehidupan masyarakat hukum adat yang

aman, toleran, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

- b. mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi masyarakat hukum adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pemenuhan atas haknya;
- e. mewujudkan pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat hukum adat;
- b. Wilayah Adat;
- c. Pengakuan Masyarakat hukum adat;
- d. Perlindungan Masyarakat hukum adat;
- e. Hak dan kewajiban Masyarakat hukum adat;
- f. Pemberdayaan Masyarakat hukum adat;
- g. Sistem Informasi;
- h. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- i. Lembaga Adat;
- j. Penyelesaian Sengketa;
- k. Peran Serta Masyarakat; dan
- l. Pendanaan.

BAB II

KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

- (1) Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada faktor-faktor:
 - a. genealogis (ikatan keturunan); atau
 - b. teritorial (ikatan wilayah); atau
 - c. geneologis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah).
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
 - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan masyarakat hukum adat;
 - b. menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah adat;
 - c. memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
 - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan geneologis (ikatan keturunan), teritorial (ikatan wilayah), atau geneologis-teritorial (ikatan keturunan-wilayah);
 - e. memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
 - f. mempunyai kesatuan hukum (hukum adat);
 - g. memiliki sistem kepercayaan; dan
 - h. memiliki kelembagaan adat.

Pasal 7

- (1) Masyarakat hukum adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan.
- (2) Keterlibatan dan peran serta masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga kemasyarakatan adat dan /atau lembaga adat.

Pasal 8

Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB III WILAYAH ADAT

Pasal 9

- (1) Wilayah Adat meliputi:
 - a. Satu kampung; atau
 - b. gabungan dua atau beberapa kampung.
- (2) Wilayah adat ditentukan oleh masyarakat hukum adat atas dasar adat-istiadat dan/atau hukum adat serta kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun.

BAB IV PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mengakui masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang di daerah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat hukum adat dalam Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya apabila dalam kenyataannya memenuhi unsur:
 - a. masyarakatnya masih dalam bentuk kesatuan atau mengelompok atau paguyuban;

- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- (3) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan pengakuan, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap masyarakat hukum adat yang masih tumbuh dan berkembang di daerah.
- (2) Pendataan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun temurun;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat;
 - e. mempunyai kelembagaan adat yang diakui dan

berfungsi; dan/atau

f. memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.

(3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengakuan.

Bagian Ketiga Tahapan Pengakuan Masyarakat hukum adat

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 13

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 14

(1) Bupati membentuk panitia untuk melakukan

pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat yang berada di Daerah.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan sebagai Sekretaris,
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota
 - d. Camat sebagai anggota.
 - e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik Masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal dipandang perlu dapat ditambah unsur dari Masyarakat hukum adat dan akademisi.
- (4) Penetapan pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Identifikasi

Pasal 15

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan masyarakat hukum adat.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum Adat; dan
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan verifikasi.

- (5) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (6) Masyarakat hukum adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia.
- (7) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 16

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 17

- (1) Panitia melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, panitia dapat meminta masyarakat hukum adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor Kecamatan setempat.

Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), panitia melakukan validasi.

- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4 Validasi

Pasal 19

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Panitia menyampaikan rekomendasi Pengakuan masyarakat hukum adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) wilayah atau lebih Kabupaten/kota, Pengakuan Masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak masyarakat hukum adat.

Pasal 23

Perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayah adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat hukum adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;

- dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 24

Masyarakat hukum adat memiliki hak :

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
- (2) Hak atas pembangunan;
- (3) Hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- (4) Hak atas lingkungan hidup;

Pasal 25

- (1) Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan atau pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam termasuk di dalamnya bidang pertanian dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah; dan
 - c. Hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi

yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak lain.

- (3) Pemenuhan hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk melakukan pembukaan lahan untuk perladangan dengan cara membakar dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antar pihak dengan memperhatikan asas kepatutan dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.

Pasal 26

- (1) Hak atas tanah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Hak atas tanah adat yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Pemanfaatan tanah adat yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 27

- (1) Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat;

- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan mekanisme adat;
 - c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai rencana program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah dan pihak lain yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat;
 - d. hak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan kesepakatan.
- (2) hak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 28

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- (1) hak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- (2) hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
- (3) hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 29

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- (1) hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan Kearifan Lokal;
- (2) hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan berbahaya di atas tanah dan wilayah Masyarakat hukum adat; dan
- (3) hak atas pemulihan lingkungan hidup di Wilayah Adat yang mengalami kerusakan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 30

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- (1) Menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (2) Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- (3) Melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai adat istiadatnya;
- (4) Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan ; dan
- (5) Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 31

Masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai Masyarakat hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Daerah.

Pasal 32

Pengakuan dan Perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan lembaga adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat hukum adat.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat hukum adat;

- d. usaha produktif; dan
 - e. kerja sama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. internalisasi adat istiadat, tradisi, kearifan lokal dan kesenian kepada masyarakat hukum adat;
 - b. penyelenggaraan festival budaya masyarakat hukum adat di tingkat daerah
 - c. fasilitasi bagi masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. akses untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 - c. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - d. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
 - e. akses promosi dan pemasaran produk ke luar wilayah adat;
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha masyarakat hukum adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha masyarakat hukum adat.

- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara masyarakat hukum adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan masyarakat hukum adat sebagai mitra yang setara.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai masyarakat hukum adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat;
 - b. program pemberdayaan masyarakat hukum adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antarmasyarakat hukum adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual masyarakat hukum adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal di sekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan

- k. melakukan penataan kesatuan wilayah masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 37

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Daerah berwenang:

- (1) menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat;
- (2) menetapkan program daerah untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- (3) menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada masyarakat hukum adat;
- (4) menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat; dan antara masyarakat adat dengan warga masyarakat lainnya.
- (5) menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- (6) menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan masyarakat hukum adat; dan
- (7) Menetapkan program pendampingan dan pengembangan terhadap seni tradisional masyarakat hukum adat.

BAB X LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Lembaga adat merupakan penyelenggara hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak berdasarkan hukum adat setempat.
- (3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah memberdayakan lembaga adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 40

Lembaga adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar masyarakat hukum adat atau antara masyarakat hukum adat dengan warga masyarakat lainnya;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat hukum adat;

- d. meningkatkan peran aktif masyarakat hukum adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat hukum adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 41

Lembaga adat mempunyai fungsi:

- (1) Penampungan dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintah desa, serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat;
- (2) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat hukum adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;
- (3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pemangku adat atau pemuka adat;
- (4) Menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah;
- (5) Mengurus, menjaga dan mengelola hal yang terkait dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal

- masyarakat hukum adat di daerah;
- (6) Menyelesaikan sengketa adat di daerah; dan
 - (7) Menginventarisir dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perorangan dan/atau Badan.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penguasaan sumber daya alam;
 - b. Tumpang tindih lahan/tanah ulayat; dan
 - c. Konflik sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelesaian sengketa melalui melalui mediasi oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat;

- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk masyarakat hukum adat;
 - g. melestarikan adat istiadat milik masyarakat hukum adat;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi masyarakat hukum adat;
 - i. melaporkan tindakan konflik kekerasan yang dialami oleh masyarakat hukum adat; dan
 - j. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada masyarakat hukum adat.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan daerah mengenai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2025

BUPATI TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 202

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Hj. HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum dan adanya Lembaga Adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kaitannya dengan Masyarakat hukum adat, Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan pasal 18B ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan serta upaya untuk memberdayakan

masyarakat hukum adat telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat. Salah satu komunitas masyarakat di Kabupaten Tabalong yang saat ini masih mempertahankan tradisi kehidupan sehari-hari dan mempunyai kelembagaan adat yang masih ada adalah masyarakat adat yang tempat tinggalnya berada di Kabupaten Tabalong. Keberadaan masyarakat adat sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai masyarakat hukum adat perlu dilakukan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya secara bersama-sama melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan terhadap masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat lainnya di wilayah Kabupaten Tabalong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya keberadaan Peraturan Daerah ini juga dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaan masyarakat adat pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Tabalong pada umumnya sebagai bagian dari keberagaman dan kekayaan kebudayaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas asas “partisipasi”, yaitu asas yang bermakna bahwa partisipasi penuh dan efektif dalam

pembangunan dimana setiap anggota masyarakat hukum adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau kegiatan yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan”, yaitu asas yang bermakna bahwa perlakuan yang adil kepada masyarakat hukum adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi”, yaitu asas yang bermakna bahwa keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan dan non diskriminasi”, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia dan berdasarkan martabat yang melekat pada setiap pribadi manusia. Oleh karena itu, tidak seorang pun harus mengalami diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan dan sikap politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan, sosial atau geografis, disabilitas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan”, yaitu asas yang bermakna bahwa pemenuhan

hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat hukum adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional”, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan”, yaitu asas yang bermakna bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan secara selaras dalam upaya menjaga harmonisasi agar tercipta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup”, yaitu asas yang bermakna bahwa prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

“Wilayah adat” yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah Masyarakat hukum adat yang diusulkan oleh Masyarakat hukum adat berdasarkan hasil penelitian dokumen dan kesepakatan musyawarah adat.

Huruf c

“Hukum Adat” yang diidentifikasi adalah hukum adat yang masih berlaku pada saat ini dan diterima sebagai suatu hukum oleh masyarakat hukum adat.

Huruf d

Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat atau sertipikat tanah atas nama masyarakat hukum adat. Benda-benda dapat berupa bangunan, kain, senjata pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya adalah tanah, wilayah dan sumber daya alam yang tidak saja ada dipermukaan dan dalam tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara lain seperti hibah, jual beli dan transaksi dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hak pembukaan lahan untuk perladangan dengan cara membakar dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal masyarakat hukum adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1